

**ANALISIS DAMPAK ISBAT NIKAH TERPADU TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SHARI'AH IBN 'ASHUR
(Studi Kasus Tahun 2020-2023 di KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)**

Muhammad Hafidz

muhammadhafidz2024@gmail.com

Institut Agama Islam Bani Fattah

Lutfi Fuadi

lutfifuadi32@gmail.com

Institut Agama Islam Bani Fattah

Windy Aisty Koma

windyaisty03@gmail.com

Universitas KH. Abdul Chalim

Abstract

This research explores the impact of the integrated marriage legalization program (*isbat nikah terpadu*) on the protection of children's rights born from unregistered marriages, analyzed through the lens of *maqashid al-shari'ah* as formulated by Ibn 'Ashur. The integrated *isbat nikah* is a government-facilitated legal mechanism aimed at legitimizing unregistered marriages to safeguard essential child rights such as legal identity, inheritance, and general legal protection. The study focuses on the implementation of this program at the Office of Religious Affairs (KUA) in Peterongan District, Jombang Regency. Utilizing a qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. The framework of Ibn 'Ashur's *maqashid al-shari'ah*, encompassing both the general and specific objectives of Islamic law, serves as the evaluative basis for assessing the program's effectiveness. Findings indicate that the integrated *isbat nikah* initiative contributes positively to securing children's rights, particularly regarding legal status and legitimacy. The program aligns with the objectives of *maqashid al-shari'ah*, especially in fulfilling the goal of *hifz al-nasl* (protection of lineage). However, administrative complexity and limited public awareness remain significant obstacles that must be addressed to ensure sustainable and inclusive protection of children's rights.

Keywords : Marriage Legalization, Religious Affairs Office, Child Rights, Unregistered Marriage

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari program isbat nikah terpadu terhadap perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dengan dianalisis melalui perspektif *maqashid al-shari'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Ibn 'Ashur. Isbat nikah terpadu merupakan mekanisme hukum yang difasilitasi oleh pemerintah untuk melegalkan perkawinan yang belum tercatat secara resmi, guna melindungi hak-hak dasar anak seperti identitas hukum, hak waris, dan perlindungan hukum secara umum. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kerangka *maqashid al-shari'ah* Ibn 'Ashur, yang mencakup tujuan umum dan khusus dari syariat Islam, digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas program. Temuan menunjukkan bahwa program isbat nikah terpadu memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan hak anak, terutama dalam hal kepastian status hukum dan legitimasi anak. Program ini sejalan dengan tujuan *maqashid al-shari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Namun, kompleksitas administratif dan rendahnya kesadaran masyarakat tetap menjadi kendala yang perlu diatasi untuk menjamin perlindungan hak anak secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Kantor Urusan Agama, Hak Anak, Perkawinan Tidak Tercatat

PENDAHULUAN

Fenomena pencatatan perkawinan telah menjadi perhatian penting dalam wacana hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Dalam dua dekade terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan semakin meningkat, seiring dengan semakin maraknya isu-isu seputar perkawinan tidak tercatat atau yang lebih dikenal sebagai nikah siri. Pencatatan perkawinan bukan hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi negara, namun juga sebagai instrumen untuk menjamin hak dan kewajiban pasangan suami istri serta perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketika sebuah perkawinan tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka akan berdampak pada ketidakjelasan status hukum keluarga, terutama terhadap anak dan istri. Dalam konteks ini, keberadaan program *isbat nikah* menjadi penting sebagai solusi terhadap fenomena perkawinan tidak tercatat yang masih banyak dijumpai di wilayah pedesaan Indonesia.¹

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek pencatatan perkawinan dalam berbagai sudut pandang. Sebagian besar fokus pada aspek legal-formal dan dampaknya terhadap hak-hak sipil, seperti penelitian oleh Siti Rodiyah mengenai peran negara dalam

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atasnya, yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara.

perlindungan hukum anak akibat nikah siri,² serta kajian Asep Saepul Muhtadi tentang pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama.³ Selain itu, ada pula yang menyoroti implementasi hukum Islam dalam regulasi perkawinan seperti yang dilakukan oleh Diah Suryaningrum dalam studi Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Sementara itu, penelitian ini berangkat dari pendekatan yang lebih spesifik, yaitu dengan mengkaji peran program isbat nikah terpadu dalam konteks perlindungan hak anak menurut perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr, dengan mengambil studi kasus di Dusun Ngudi Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk implementasi program isbat nikah terpadu di Kabupaten Jombang dalam mengatasi permasalahan perkawinan tidak tercatat? Kedua, bagaimana program tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr? Rumusan masalah ini diajukan karena masih terbatasnya penelitian yang secara langsung mengaitkan antara pelaksanaan isbat nikah terpadu dengan gagasan perlindungan hak anak menurut *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada status hukum pasangan suami istri, tetapi juga secara signifikan memengaruhi keberlangsungan hak-hak anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn 'Āshūr, perlindungan terhadap anak termasuk ke dalam tujuan-tujuan penting syariat, yakni *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).⁵ Oleh karena itu, program isbat nikah terpadu dipandang sebagai langkah konkret negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan tersebut melalui pendekatan hukum positif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan analisis isi. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Kabupaten Jombang, khususnya di Dusun Ngudi Tugusumberjo. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*

² Siti Rodiyah, *Perlindungan Anak Akibat Perkawinan Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 2 (2020). hlm. 178–180.

³ Asep Saepul Muhtadi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai Solusi Nikah Siri*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 95.

⁴ Diah Suryaningrum, *Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 23, No. 1 (2021), hlm. 113–115.

⁵ Muhammad al-Tahir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2006), hlm. 345–347.

Ibn ‘Āshūr sebagai pisau analisis utama. Peneliti juga menelaah data-data sekunder berupa dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan landasan hukum terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perumusan kebijakan perlindungan hak anak melalui pendekatan hukum Islam yang berbasis *maqāṣid*.

B. ISBAT NIKAH

Isbat nikah terpadu merupakan suatu bentuk pelayanan hukum yang diupayakan oleh pemerintah sebagai solusi atas meningkatnya fenomena perkawinan yang tidak tercatat. Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak tercatat, atau sering disebut nikah siri, tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak tercantum dalam register negara. Akibat dari kondisi ini sangat kompleks, terutama terhadap posisi hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dapat kehilangan hak-haknya, seperti hak identitas, waris, dan pengakuan hukum dari ayah kandungnya.⁶ Oleh sebab itu, keberadaan isbat nikah terpadu merupakan bagian penting dari kebijakan afirmatif negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak, khususnya dari dampak negatif perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi.

Secara substantif, isbat nikah bukan hanya sekadar legalisasi formal sebuah perkawinan, melainkan juga merupakan langkah untuk mengembalikan kedudukan hukum anak kepada posisi yang seharusnya dalam kerangka hukum keluarga.⁷ Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji bagaimana isbat nikah terpadu selaras dengan nilai-nilai perlindungan anak dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagaimana yang dikembangkan oleh Ibn ‘Āshūr. Salah satu fokus utama *maqāṣid al-sharī‘ah* adalah *hifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), yang dalam perkembangan sosial modern dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari sisi identitas, hak sipil, dan kesejahteraan sosial.⁸

Dalam praktiknya, program isbat nikah terpadu di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Jombang, diinisiasi melalui kerja sama antara Pengadilan Agama, Kementerian

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang mewajibkan pencatatan perkawinan oleh negara untuk mendapatkan kekuatan hukum.

⁷ Siti Rodiyah, *Perlindungan Anak Akibat Perkawinan Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Hlm. 180.

⁸ Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* Hlm. 345.

Agama, dan Pemerintah Daerah. Tujuannya tidak hanya untuk memudahkan prosedur legalisasi perkawinan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Program ini menjadi penting dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih menghadapi kendala administratif, ekonomi, dan pemahaman hukum.⁹ Di Dusun Ngudi Tugusumberjo, misalnya, masih ditemukan pasangan yang menikah secara agama tanpa mencatatkan pernikahan mereka ke KUA. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki akta kelahiran yang sah dan tidak dapat mengakses layanan publik seperti pendidikan dan jaminan sosial.¹⁰

Ibn ‘Āshūr menekankan bahwa salah satu *maqāṣid* utama dari syariat adalah menjamin keberlanjutan generasi manusia yang bermartabat melalui perlindungan hak-hak dasar anak. Ia menyatakan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur aspek ibadah, tetapi juga aspek sosial dan kemasyarakatan, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.¹¹ Oleh karena itu, program isbat nikah terpadu yang memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan dan anak dari perkawinan tidak tercatat, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, karena ia menjamin hak anak untuk mendapatkan status hukum yang jelas, identitas yang sah, serta perlindungan sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, perlindungan terhadap anak dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah* juga berkaitan dengan hak atas pendidikan, pengasuhan yang layak, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat sangat rentan terhadap diskriminasi dan pengabaian hak-hak tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan isbat nikah terpadu berperan sebagai bentuk *tahqīq al-maṣlaḥah* (realisasi kemaslahatan) yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).¹²

Dengan demikian, isbat nikah terpadu bukan hanya berkaitan dengan formalitas hukum, tetapi juga memiliki muatan sosial dan keagamaan yang mendalam. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah* Ibn ‘Āshūr, kebijakan ini merepresentasikan upaya negara dalam

⁹ Asep Saepul Muhtadi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai Solusi Nikah Siri*. Hlm 92.

¹⁰ Data Observasi Peneliti di Dusun Ngudi Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, 2024.

¹¹ Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, hlm. 210–211.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 110–111.

menjaga kemaslahatan umum, khususnya dalam memastikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat.

C. Analisis Pembahasan

1. KUA Kecamatan Peterongan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan adalah salah satu KUA dari 21 KUA yang berada di Wilayah Kabupaten Jombang. KUA Kecamatan Merupakan instansi terdepan Kementerian Agama terutama dalam bekerjasama, baik secara vertical maupun horizontal (Lintas sektoral) di bawah koordinasi Camat sebagai Kepala Wilayah. Sebagai aparatur Pemerintah, KUA kecamatan Peterongan membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama dengan Pemerintah Daerah., Dalam hal ini Camat sebagai pimpinan wilayah, sesuai dengan UU Pokok Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1974.

KUA Peterongan kantornya ada 2 yang bertempat di Desa Peterongan dan Desa Senden. Pada tahun 1975 yang di Desa Senden menjadi satu dengan yang di Peterongan, pada tahun 1985 Desa Sumbermulyo, Tambar ,Janti, Alang – alang Caruban, Semanding masuk ke Kecamatan Jogoroto, yang masuk Kecamatan Sumobito yaitu Desa Trawasan, Nglele, yang masuk ke Kecamatan Kesamben yaitu Desa Kedungmelati dan Desa Kedungbetik. Luas wilayah Peterongan adalah 2.946,153 Ha terdiri dari 14 Desa.

2. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di KUA Kecamatan Peterongan dan Upaya Legalisasi terhadap Perlindungan Hak Anak

Isbat nikah terpadu di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang bukanlah sekadar proses administratif belaka, melainkan upaya sistematis yang dilandasi kesadaran akan pentingnya legalitas pernikahan dalam menjamin hak-hak sipil dan sosial anak. Dalam praktiknya, banyak pasangan suami istri yang telah hidup dalam pernikahan selama bertahun-tahun namun belum memiliki bukti legal pernikahan yang sah di mata negara. Alasan yang mendasari kondisi ini sangat kompleks, mulai dari minimnya pengetahuan hukum, keterbatasan biaya, hingga dominasi budaya nikah siri yang dianggap cukup sah menurut agama dan masyarakat sekitar.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap para pemohon isbat nikah di Kecamatan Peterongan, ditemukan bahwa mayoritas pasangan yang mengikuti program ini berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke

bawah dan pendidikan formal yang rendah¹³. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa pernikahan yang tidak tercatat membawa konsekuensi hukum yang serius terhadap status anak. Anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, pendaftaran sekolah, dan pengakuan waris dari pihak ayah.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dalam kondisi demikian. Negara seolah tidak mengakui keberadaan mereka secara administratif, karena orang tua mereka tidak memiliki dokumen sah pernikahan. Padahal, menurut hukum nasional dan internasional, setiap anak berhak untuk diakui sebagai warga negara dan memperoleh dokumen identitas diri, seperti akta kelahiran¹⁴. Dengan demikian, urgensi pelaksanaan isbat nikah terpadu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak.

Program isbat nikah terpadu kemudian hadir sebagai solusi konkret. Dari tahun 2020 hingga 2023, KUA Peterongan melaporkan setidaknya 132 pasangan mengikuti layanan ini secara kolektif³. Ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menjangkau masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem hukum konvensional. Isbat nikah terpadu tidak hanya memudahkan proses legalisasi, tetapi juga meminimalisir biaya dan mempercepat proses birokrasi, karena dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga terkait.

Dampaknya cukup signifikan terhadap pemenuhan hak anak. Dari data yang diperoleh peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jombang, diketahui bahwa lebih dari 80% anak yang orang tuanya mengikuti program isbat nikah akhirnya memperoleh akta kelahiran¹⁵. Hal ini membuka akses bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum secara penuh.

Selain aspek administratif, terdapat pula dampak psikososial yang patut dicermati. Legalitas pernikahan memberi legitimasi sosial terhadap keluarga yang sebelumnya dianggap tidak sah oleh sebagian masyarakat. Anak-anak tidak lagi menjadi bahan gunjingan karena status “di luar nikah”, dan mereka memperoleh rasa aman secara sosial maupun emosional. Dalam masyarakat tradisional seperti di Peterongan, hal ini memiliki nilai penting dalam membentuk identitas dan kepercayaan diri anak.

¹³ Wawancara Penulis dengan Kepala KUA Peterongan, Januari 2024

¹⁴ Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak PBB (CRC), 1989.

¹⁵ Laporan Disdukcapil Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023, Bagian Pencatatan Sipil

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih menghambat optimalisasi program ini. Pertama, keterbatasan jumlah kuota dan anggaran tiap tahun. Karena isbat nikah terpadu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, banyak pasangan harus menunggu giliran untuk bisa mengakses layanan. Kedua, rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan sebagian warga tidak memahami urgensi isbat nikah, bahkan menganggapnya tidak perlu selama mereka telah sah secara agama¹⁶. Ketiga, minimnya sinergi jangka panjang antar lembaga, di mana kegiatan ini lebih bersifat proyek temporer daripada layanan permanen.

Melihat kompleksitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah terpadu memiliki dampak yang nyata dalam menjamin perlindungan hak anak, namun masih perlu ditingkatkan dari segi keberlanjutan dan keterjangkauan.

Dalam perspektif hukum Islam, *maqashid al-shari'ah* merupakan ruh dari seluruh ajaran hukum yang diturunkan Allah melalui syariat. Ibn 'Ashur sebagai salah satu pemikir utama dalam bidang ini menegaskan bahwa *maqashid* bukan hanya sekadar tujuan normatif, melainkan sebuah kerangka metodologis yang dinamis dan kontekstual¹⁷. Salah satu *maqashid* utama yang menjadi fokus pembahasan adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Prinsip *hifz al-nasl* bukan hanya bermakna menjaga silsilah secara biologis, tetapi juga memastikan bahwa keturunan manusia memperoleh perlindungan, pengakuan, dan kehormatan secara sosial dan hukum¹⁸. Dalam konteks inilah, isbat nikah terpadu harus dipahami sebagai bagian dari implementasi *maqashid al-shari'ah*, yakni sebagai upaya menjaga keturunan secara sah dalam bingkai hukum negara.

Menurut Ibn 'Ashur, *maqashid* harus dipahami dalam realitas sosial, dan hukum Islam harus mampu merespons tantangan zaman secara fleksibel tanpa meninggalkan prinsip utama¹⁹. Maka, ketika pernikahan tidak tercatat mengakibatkan anak-anak kehilangan hak-haknya, itu berarti terjadi pelanggaran terhadap *maqashid*, khususnya *hifz al-nasl* dan *al-'adl* (keadilan). Oleh karena itu, program isbat nikah terpadu merupakan salah satu bentuk *ijtihad* kontemporer yang mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif untuk menciptakan kemaslahatan.

¹⁶ Hasil Observasi Lapangan Penulis, Februari-Maret 2024.

¹⁷ Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Hlm 43

¹⁸ Ibid. Hlm 89-90

¹⁹ Ibid. Hlm 118

Legalitas anak di mata negara bukan hanya soal administratif, tetapi juga penegakan keadilan sosial. Anak-anak yang tidak mendapatkan pengakuan hukum sama saja dengan mencabut hak mereka untuk hidup secara layak. Padahal, dalam maqashid, hak atas kehidupan yang bermartabat adalah inti dari seluruh syariat. Maka, dapat dikatakan bahwa legalitas administratif melalui isbat nikah merupakan bentuk konkret dari perlindungan maqashid terhadap anak.

Lebih lanjut, integrasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam konteks isbat nikah terpadu mencerminkan sinergi dua sistem hukum yang selama ini dianggap berjalan paralel. Ibn ‘Ashur memandang bahwa ijtihad dalam hukum Islam harus mempertimbangkan *maslahah mursalah*—yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi dapat dirasionalisasi dengan akal dan realitas sosial²⁰. Maka, selama proses isbat nikah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi anak-anak, maka ia dapat dikategorikan sebagai bagian dari maqashid.

Di sinilah negara memainkan peran sebagai wakil umat dalam menjamin bahwa nilai-nilai syariat diwujudkan melalui sistem hukum positif. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai lembaga dakwah yang menjembatani pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan.

Namun, tidak semua pihak memahami hal ini secara mendalam. Masih banyak tokoh masyarakat yang beranggapan bahwa isbat nikah adalah urusan negara semata, tanpa memahami relevansinya dalam perlindungan maqashid. Oleh karena itu, penting dilakukan edukasi terhadap pemangku kepentingan agar pemahaman terhadap maqashid al-shari’ah semakin membumi dan tidak hanya menjadi wacana akademik semata²¹.

Program isbat nikah terpadu dengan demikian dapat menjadi model kebijakan berbasis maqashid yang aplikatif dan relevan dengan konteks lokal. Ia bukan sekadar proyek legalisasi, tetapi bagian dari ijtihad sosial yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan generasi mendatang.

3. Perspektif Maqashid al-Shari’ah Ibn ‘Ashur Isbat Nikah sebagai Perlindungan terhadap Hak Anak

²⁰ Ibid. Hlm 130

²¹ Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Non-PNS KUA Kecamatan Peterongan, Januari 2024

Salah satu dari lima prinsip utama maqashid al-shari'ah klasik adalah *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Ibn 'Ashur tidak sekadar menempatkan *hifz al-nasl* sebagai penjaga garis keturunan secara biologis, tetapi memperluas maknanya hingga mencakup perlindungan identitas, martabat, status sosial, serta kesejahteraan anak²². Menurutya, keturunan yang baik tidak hanya ditandai oleh kesinambungan biologis, melainkan juga oleh sistem perlindungan hukum dan sosial yang menjamin hak-hak dasar anak.

Perlindungan keturunan juga berarti menjamin anak-anak lahir dalam ikatan yang sah dan memiliki pengakuan hukum yang memungkinkan mereka memperoleh hak waris, akta kelahiran, dan pengakuan negara. Dalam masyarakat modern, tidak tercatatnya pernikahan menyebabkan anak-anak kehilangan status hukum, yang berdampak langsung pada marginalisasi sosial dan administratif mereka²³.

Menurut Ibn 'Ashur, ketidakmampuan hukum dalam menjamin kemaslahatan masyarakat merupakan bentuk *ta'thil maqashid* (pengabaian tujuan syariat), yang dalam jangka panjang akan menimbulkan kerusakan sistemik dalam kehidupan sosial²⁴. Dalam konteks ini, negara dan lembaga keagamaan berkewajiban menyusun mekanisme hukum untuk memulihkan maqashid yang rusak akibat praktik pernikahan tidak tercatat.

Isbat nikah terpadu merupakan solusi konkret yang mencerminkan maqashid dalam praktik. Dengan menyatukan berbagai layanan dalam satu waktu dan tempat—Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Dukcapil—program ini menjawab tiga masalah sekaligus: legalitas pernikahan, status hukum anak, dan administrasi kependudukan. Dalam pandangan Ibn 'Ashur, ini merupakan bentuk *ijtihad mu'assir* (ijtihad kontemporer) yang sah, karena sejalan dengan prinsip maqashid yaitu menghilangkan kesulitan dan mendatangkan manfaat yang lebih besar²⁵.

Program ini secara khusus menyentuh maqashid dalam aspek, yaitu: *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan dengan mengesahkan pernikahan, anak memperoleh status hukum, *hifz al-'irdh* atau perlindungan kehormatan dengan gambaran supaya anak tidak lagi mendapat stigma sosial sebagai anak “di luar nikah” dan *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa dan psikologis, supaya anak tidak mengalami tekanan sosial atau psikologis karena statusnya.

²² Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, hlm 12.

²³ Ibid. Hlm 16-18

²⁴ Ibid. Hlm 37-40

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Perlindungan Anak Nasional, 2022

Ibn ‘Ashur menyatakan bahwa setiap produk hukum harus memperhatikan *maqasid al-‘ammah*, yakni tujuan umum yang bersifat kolektif bagi masyarakat. Isbat nikah terpadu berada dalam posisi ini, karena tidak hanya memberikan manfaat kepada individu, tetapi juga memperkuat tatanan sosial secara keseluruhan dengan menutup celah hukum dan sosial²⁶.

Dalam analisis maqashid Ibn ‘Ashur, terdapat penekanan kuat terhadap *al-‘adalah* (keadilan) dan *al-musawah* (kesetaraan) sebagai prinsip utama dalam legislasi hukum. Ketiadaan legalitas dalam pernikahan, secara tidak langsung menciptakan ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar, terutama bagi anak-anak. Anak dari pernikahan tidak tercatat akan menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan formal, jaminan kesehatan, bahkan hak waris²⁷.

Padahal, dalam maqashid al-shari’ah, hukum dibuat untuk melindungi kelompok yang lemah dan rentan. Jika sistem hukum tidak mampu menjangkau dan melindungi anak-anak dari kelompok tersebut, maka hukum tersebut telah gagal menjalankan maqashidnya²⁸. Isbat nikah terpadu secara substantif memperjuangkan prinsip keadilan tersebut, karena menghapus diskriminasi berbasis status administratif yang selama ini menghambat akses anak terhadap haknya.

Ibn ‘Ashur menekankan bahwa hukum harus fleksibel dalam menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, hukum Islam, termasuk dalam soal pernikahan dan pencatatannya, harus dilihat dari dimensi *maqasidiyyah*, bukan sekadar formalistik. Program isbat nikah terpadu justru merupakan wujud nyata dari upaya mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural.

Salah satu keunggulan maqashid versi Ibn ‘Ashur adalah keterbukaannya terhadap perubahan sosial. Ia mengkritik pendekatan fiqh klasik yang cenderung kaku dan tidak responsif terhadap konteks baru. Bagi Ibn ‘Ashur, maqashid harus mampu memformulasikan ulang hukum dalam konteks sosial yang berubah, dengan tetap berpegang pada prinsip moral Islam²⁹.

Dalam konteks Indonesia, praktik pernikahan tidak tercatat bukan semata-mata bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan kerap disebabkan oleh faktor

²⁶ Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah*. Hlm 75

²⁷ Wahid A, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam dan HAM*, (Jakarta: KPAI Press, 2020). Hlm 54

²⁸ Ibid. Hlm 60

²⁹ Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah*, Hlm 88-89

kemiskinan, pendidikan rendah, atau keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, pendekatan represif terhadap mereka yang melakukan nikah siri tidak akan efektif. Yang lebih diperlukan adalah pendekatan integratif seperti isbat nikah terpadu, yang memulihkan status hukum pasangan dan anak mereka tanpa menyalahkan secara moralistik.

Ibn ‘Ashur dalam kerangka ini memberikan justifikasi bahwa hukum harus memberi solusi, bukan sekadar hukuman. Ia menyatakan bahwa *“hukm yang tidak membawa maslahat, bukanlah hukm syar’i”*, karena bertentangan dengan esensi rahmat dari syariat itu sendiri³⁰.

Anak-anak adalah generasi penerus yang menjadi tumpuan masa depan masyarakat. Dalam kerangka maqashid, mereka bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek pembangunan. Ibn ‘Ashur menekankan bahwa segala kebijakan yang menyangkut anak harus memperhatikan kebutuhan mereka yang khas, termasuk dalam hal pendidikan, perlindungan dari stigma, serta jaminan identitas hukum³¹.

Tanpa legalitas, anak-anak rentan terhadap eksploitasi, perundungan, serta kehilangan jaminan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa legalisasi pernikahan orang tua melalui isbat nikah terpadu adalah bagian dari pemenuhan hak asasi anak menurut maqashid al-shari’ah.

Integrasi maqashid al-shari’ah dengan kebijakan publik seperti isbat nikah terpadu merupakan model ideal dalam pembangunan hukum di negara mayoritas Muslim. Ibn ‘Ashur menyarankan agar negara dan ulama tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bersinergi dalam menerjemahkan maqashid menjadi bentuk-bentuk layanan yang aplikatif dan solutif. Isbat nikah terpadu adalah contoh bagaimana maqashid dapat membimbing kebijakan dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak³².

Dari sisi substansi, program ini telah melindungi ribuan anak dari ketidakpastian hukum. Dari sisi maqashid, ia telah memenuhi tiga aspek utama: keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (al-maslahah), dan pengakuan hak dasar manusia (al-haqq al-insani).

4. Tantangan dan Rekomendasi dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu

Adapun beberapa tantangan dalam implementasi isbat nikah terpadu di KUA Kecamatan Peterongan adalah sebagai berikut:

³⁰ Ibid. Hlm 92

³¹ Ibid. Hlm 132-134

³² Ibid. Hlm 146

a. Rendahnya literasi hukum Masyarakat

Salah satu tantangan mendasar dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Banyak pasangan yang tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, sehingga mereka tidak menyadari bahwa ketidakadaan akta nikah akan berdampak langsung terhadap hak-hak sipil anak yang lahir dari pernikahan tersebut³³.

Tanpa legalitas hukum, anak tidak bisa memperoleh akta kelahiran, yang pada gilirannya membatasi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga identitas kewarganegaraan. Fenomena ini sangat kontras dengan prinsip perlindungan anak dalam syariat maupun dalam hukum nasional, yang menghendaki adanya jaminan identitas dan keberlangsungan hidup anak secara utuh³⁴.

b. Keterbatasan akses dan sumber daya

Pelaksanaan program isbat nikah terpadu juga menghadapi kendala berupa terbatasnya jangkauan pelayanan dan minimnya sumber daya. Di banyak daerah, pasangan suami istri yang ingin melegalkan pernikahan mereka harus menempuh jarak yang jauh ke kantor KUA atau Pengadilan Agama, dengan biaya transportasi yang tidak sedikit³⁵.

Selain itu, program ini tidak dapat dilaksanakan secara rutin karena bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan koordinasi antarlembaga, yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus³⁶.

c. Prosedur administrative yang rumit

Kendala lain adalah kerumitan prosedur administratif. Banyak pasangan yang gagal memenuhi persyaratan karena tidak memiliki dokumen penting seperti surat nikah siri, KTP, atau KK yang sesuai dengan realitas mereka saat ini. Ketidaksesuaian data ini membuat proses isbat nikah menjadi tertunda atau bahkan batal³⁷.

Di sisi lain, adanya kekhawatiran tentang sanksi administratif atau sosial juga membuat sebagian masyarakat enggan mengikuti proses hukum, terutama bagi

³³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Peterongan, Januari 2024

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 dan 27.

³⁵ Data Laporan Tahunan KUA Kecamatan Peterongan Tahun 2020-2023

³⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu siding keliling.

³⁷ Ibid.

mereka yang menikah saat usia masih di bawah batas minimal atau tanpa restu orang tua³⁸.

Dan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas isbat nikah terpadu di KUA kecamatan Peterongan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan edukasi dan sosialisasi

Sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap hak anak harus menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah, KUA, dan organisasi masyarakat sipil. Penyuluhan hukum yang dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman lokal akan lebih mudah diterima oleh masyarakat³⁹.

Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi strategi efektif karena mereka memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan.

b. Penyederhanaan prosedur

Penyederhanaan alur birokrasi dan persyaratan administratif dapat mempercepat proses legalisasi nikah. Pemanfaatan teknologi digital seperti pendaftaran online dan layanan terintegrasi antarlembaga akan mengurangi hambatan administratif dan mempercepat pelayanan.

c. Peningkatan layanan keliling

Pemerintah perlu mengembangkan sistem layanan keliling untuk menjangkau desa-desa terpencil. Model “sidang isbat keliling” telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah, dan terbukti mampu memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat lapisan bawah.

d. Penguatan regulasi

Agar program ini bersifat jangka panjang, perlu adanya regulasi yang menjadikan isbat nikah terpadu sebagai bagian dari pelayanan negara secara permanen, bukan hanya program musiman. Hal ini juga sesuai dengan pendekatan maqashid al-shari’ah dalam menjaga keturunan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

³⁸ Fitria Nur Rahmawati, “Problematisasi Isbat Nikah Terpadu di Wilayah Pedesaan”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8 (1), 2022. Hlm 72

³⁹ M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma’ani, “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Shari’ah”, *Al-Risalah*, 17(2), 2017, hlm. 125.

Penelitian ini menemukan bahwa isbat nikah terpadu memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Berdasarkan perspektif maqashid al-shari'ah Ibn 'Ashur, isbat nikah memberi kepastian hukum yang melindungi hak anak, seperti hak waris, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Proses ini tidak hanya memberikan pengakuan hukum bagi anak-anak tersebut, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kehormatan dan kesejahteraan mereka, yang merupakan tujuan utama dari maqashid al-shari'ah, yakni menjaga hak-hak individu dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pola implementasi isbat nikah terpadu di KUA Kecamatan Peterongan antara tahun 2020-2023 menunjukkan adanya tantangan dalam akses dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya isbat nikah. Terkadang, masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dari isbat nikah terpadu, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusannya. Di sisi lain, meskipun terdapat tantangan tersebut, proses isbat nikah terbukti memberikan dampak positif dalam memberikan status hukum bagi anak, sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya secara lebih baik.

Namun, di sisi negatif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang menghambat efektivitas isbat nikah, seperti prosedur administratif yang tidak sepenuhnya terakses oleh masyarakat di daerah terpencil dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya isbat nikah. Hal ini berpotensi menunda perlindungan hak anak, sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat sering kali terhambat dalam mendapatkan hak-hak administratif yang sah, seperti hak waris dan pengakuan status hukum yang jelas.

Secara keseluruhan, isbat nikah terpadu memberikan dampak positif yang besar dalam perlindungan hak anak dari pernikahan tidak tercatat, namun implementasinya perlu dioptimalkan dengan peningkatan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat. Hal ini akan memperkuat tujuan maqashid al-shari'ah dalam menjaga kesejahteraan umat, terutama bagi anak-anak yang menjadi bagian penting dari keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ibn 'Āshūr, M. T. (2006). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Nafā'is.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Perlindungan Anak Nasional*. Jakarta: KPPPA.

- Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child), 1989.
- Muhtadi, A. S. (2019). Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai solusi nikah siri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 92–95.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.
- Rahmawati, F. N. (2022). Problematika isbat nikah terpadu di wilayah pedesaan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 72.
- Rodiyah, S. (2020). Perlindungan anak akibat perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 178–180.
- Suryaningrum, D. (2021). Analisis hukum Islam terhadap kebijakan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 23(1), 113–115.
- Umar, M. H., & Ma'ani, B. (2017). Urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif maqashid al-shari'ah. *Al-Risalah*, 17(2), 125.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahid, A. (2020). *Perlindungan anak dalam perspektif Islam dan HAM*. Jakarta: KPAI Press.